

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dinamika berbangsa dan bernegara Indonesia selama satu dekade terakhir tampak mengalami banyak perubahan mendasar. Hal paling kasat mata adalah peningkatan kebebasan berpendapat dan berpartisipasi, dalam hampir semua aspek penting dari pengelolaan Negara.¹ Peningkatan untuk kesejahteraan rakyat, Negara mempunyai kewajiban melakukan pembangunan demi terciptanya kesejahteraan sosial. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan prinsip efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan kemandirian, serta dengan, menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional.²

Peningkatan pertumbuhan ekonomi secara tetap dan meningkat dibutuhkan pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan pelaksanaan belanja Negara guna percepatan pelaksanaan pembangunan. Perlu inovasi terhadap pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa Pemerintah yang dilakukan dengan pemanfaatan teknologi informasi.³

¹Awalil Rizky dan Nasyith Majidi, 2008, *Neoliberalisme Mencengkeram Indonesia*, E-Publishing Company, Jakarta, hlm.XI.

²Marsono, 2000, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, Djambatan, Jakarta, hlm. 102.

³Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, id/uu/filedownload/5/4/1853.bpkp+&cd=1&hl=id&ct=clnk&gl=id ,diakses pada 27 Maret 2017

Pengadaan barang/jasa Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien dengan prinsip-prinsip persaingan sehat yaitu terbuka dan perlakuan yang adil bagi semua pihak, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi fisik, keuangan maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan pelayanan masyarakat.⁴

Pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik merupakan terobosan dalam pelayanan publik untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengadaan barang dan jasa, yang dalam pelaksanaannya diproses melalui suatu aplikasi yaitu Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang terus berkembang sampai dengan saat ini sesuai dengan perubahan peraturan dibidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.⁵

Pelaksanaan pengadaan barang dan/jasa yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mempunyai sistem elektronik baru yaitu *E-tendering* yang pengertiannya adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah ditentukan.⁶ Khusus untuk penyedia

⁴Abu Saman Lubis, 2014, Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang atau Jasa Apakah Harus dipedomani?, <http://www.bppk.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel/147-artikel-anggaran-dan-perbendaharaan/20551-urgensi-kebijakan-dalam-pengadaan-barang-dan-jasa-pemerintah>

⁵Roi Y. A. Sumangkut, 2014, Analisis Akuntabilitas Sistem Pengadaan Secara Elektronik v.3.5 Dalam Proses *E-Tendering*, Manado:Jurnal Ilmiah Media Engineering Vol.4 No.3.

⁶I Putu Jati Arsana, 2016, *Manajemen Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Deepublish, Yogyakarta, hlm. 113

barang/jasa disamping harus melakukan pendaftaran pada aplikasi SPSE juga harus melakukan verifikasi pada Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) untuk mendapatkan kode akses aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).⁷ Program ini sebenarnya dikeluarkan setiap tahunnya, dilakukan dengan cara mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, meningkatkan akses pasar dan usaha persaingan sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit, serta memenuhi akses informasi yang tepat.⁸

Dibutuhkan adanya transparansi agar tidak merugikan peserta lelang atau pelaku usaha yang berkaitan secara langsung dengan pengadaan barang dan jasa sehingga dapat diperkecil ruang gerak pelaku usaha untuk melakukan persekongkolan, dimana terdapat juga peraturan yang mengaturnya yaitu dalam Pasal 118 ayat 1 huruf b Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, terdapat larangan persekongkolan yang menjelaskan bahwa jika melakukan persekongkolan dengan penyedia barang/jasa lain untuk mengatur harga penawaran diluar prosedur pelaksanaan pengadaan barang/jasa, sehingga dapat mengurangi menghambat atau memperkecil dan/atau meniadakan persaingan yang sehat dan/atau merugikan orang lain, dapat dikenai

⁷*Ibid.*

⁸Roi Y. A. Sumangkut, *Op., Cit.*, hlm 175

sanksi.⁹ Proses penyeleksian tersebut dapat dimungkinkan adanya persekongkolan antara para pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan pejabat pengadaan dengan penyedia barang/jasa yang notabene adalah pelaku usaha itu sendiri atau yang menyediakan barang/jasa untuk pembangunan yang dilakukan Pemerintah. Persekongkolan tender sendiri diatur dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat yaitu pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender, sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.¹⁰ Prinsipnya pengadaan barang/ jasa memiliki prinsip-prinsip dasar yang baik namun masih banyak pengaturan pemenang tender yang dapat ditemukan pada pelaksanaan pengadaan barang dan atau jasa yang dilaksanakan oleh Pemerintah pusat ataupun Pemerintah daerah.

Pengawasan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dibentuklah suatu Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Pemerintah membentuk komisi yang bertujuan untuk menjaga persaingan yang sehat antar pelaku usaha yang mempunyai tugas dan wewenang untuk melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang tentang persaingan usaha tidak sehat dan monopoli. Sebagai sesuatu lembaga independen, dapat dikatakan bahwa kewenangan yang dimiliki

⁹Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, 118 ayat 1 huruf b

¹⁰Galuh Puspaningrum, *Op.Cit.*, hlm.132.

komisi sangat besar yang meliputi juga kewenangan yang dimiliki oleh lembaga peradilan. Kewenangan tersebut meliputi penyidikan, penuntutan, konsultasi, memeriksa, mengadili dan memutus perkara.¹¹

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dituntut lebih bekerja keras dalam menghadapi masalah tender karena sering kali panitia tender melakukan kecurangan, selain itu juga besar kemungkinannya terjadi persekongkolan antara pelaku usaha dan pihak lain. Banyak ditemui kasus persekongkolan secara sembunyi-sembunyi dan bahkan hanya kedua belah pihak yang tahu, akhirnya menguntungkan salah satu pihak yang ditetapkan dalam pemenangan tender. Terlebih lagi terdapat sistem *E-Tendering* atau penyeleksian secara elektronik yang dituangkan dalam Peraturan Kepala LKPP Nomor 1 Tahun 2015 mengenai *E-Tendering* perlu diteliti apakah peraturan tersebut memungkinkan adanya persekongkolan tender atau tidak yang bisa dibandingkan dengan Perka LKPP sebelumnya. Pengawasan dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sangat dibutuhkan dalam pengadaan barang dan jasa agar tidak mengurangi esensi dari persaingan tersebut selain itu dibutuhkan adanya koordinasi antara KPPU dan LKPP dalam pengawasan terhadap *E-Tendering* agar terjalin kerjasama dan bisa mendiskusikan mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan maka perlu adanya suatu analisis yang bisa meyakinkan para pelaku pengadaan barang/jasa Pemerintah yang dapat menjamin bahwa fasilitas yang

¹¹Fahmi Lubis, Andi, Maria Tri Anggraini dkk, 2010, *Hukum Persaingan Usaha Antara Teks dan Konteks*, KPPU, Jakarta, hlm. 311.

digunakan dalam proses pengadaan saat ini yaitu *E-Tendering* tidak akan memberi peluang terhadap kesalahan prosedur serta tidak terdapat kecurangan pada saat proses pelaksanaannya.¹²

Proses pelaksanaan pada sistem *E-Tendering* dapat dimungkinkan persekongkolan horizontal atau persekongkolan vertikal seperti persekongkolan antara panitia tender dengan pelaku usaha atau pelaku usaha dengan pelaku usaha lain ditambah lagi dalam *E-Tendering* yang dituangkan dalam Peraturan LKPP memerlukan kajian mengenai adakah peran KPPU didalamnya. Berdasarkan uraian yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang "Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

¹²Roi Y. A. Sumangkut, *Op.Cit*, hlm 178

Untuk mengetahui bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini agar dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan perkembangan bidang hukum persaingan usaha, khususnya yaitu tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP).

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak terkait yaitu:

- a. Untuk Pemerintah, agar lebih berperan aktif secara nyata dalam pelaksanaan dan pengawasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui sistem *E-Tendering*.
- b. Bagi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), agar lebih melakukan pengawasan yang lebih ketat dan dapat mencegah adanya kecurangan terhadap pelaksanaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) melalui sistem *E-Tendering*.

- c. Bagi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), agar lebih meningkatkan kinerjanya dalam pelaksanaan dan pengawasan pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah melalui sistem *E-Tendering* dan melakukannya dengan KPPU

E. Keaslian Penelitian

Penulisan hukum dengan judul Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP), merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi atau plagiasi dari peneliti lain. Hal ini dapat dibandingkan dengan peneliti terdahulu. Adapun terdapat beberapa skripsi yang temanya senada, yaitu:

1. Nama : Sefriyanto Pratama (20030510191)
 Jurusan : Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
 Universitas : Universitas Muhamadiyah Yogyakarta
 Judul : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Menjaga Kepentingan Nasional (Studi Kasus Tinjauan Ekonomi dan Politik Kasus Kepemilikan Saham Ganda Telkomsel-Indosat oleh Temasek)
 Rumusan Masalah : Bagaimana peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) di dalam menjaga kepentingan nasional

dan memutuskan perkara yang menguntungkan

Indonesia ?

Tujuan Penelitian : Suatu penelitian ilmiah biasanya dilakukan untuk memberikan gambaran objektif mengenai fenomena tertentu. Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain untuk:

- a. Mengetahui sejauh mana upaya KPPU dalam menjaga kepentingan nasional sesuai tugas dan fungsinya yaitu menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat di era globalisasi dan perdagangan bebas ditinjau dari aspek ekonomi dan politik.
- b. Sebagai sarana implementasi teori-teori hubungan internasional khususnya mata kuliah ekonomi politik internasional, globalisasi, politik luar negeri Indonesia, sehingga memberikan kontribusi positif terhadap perkembangan ilmu hubungan internasional.
- c. Secara teoritis maupun metodologis, penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan terhadap perkembangan dan pendalaman studi Ilmu Hubungan Internasional pada umumnya dan Studi ekonomi politik Internasional pada khususnya.
- d. Untuk mendapatkan gelar kesarjanaan pada program studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Hasil Penelitian yang dilakukan tahun 2009 ini lebih terfokus pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat di bidang telekomunikasi yaitu kepemilikan saham anak perusahaan Temasek yaitu Telkomsel dan Indosat. Rentang waktu atau batasan penelitian adalah dari tahun 2004 ketika divestasi Indosat (Indosatgate) atau privatisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sampai keluarnya Keputusan KPPU tentang putusan bersalah Grup Temasek yang telah melakukan monopoli kepemilikan silang pada dua perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu Indosat dan Telkomsel sampai sebelum dijual ke Qatar Telekom Tahun 2007. Agar pembahasan lebih terfokus pada permasalahan yang telah ditentukan, maka penulis memberikan batasan pada skripsi ini. Secara umum penulis membatasi permasalahan persaingan usaha yang tidak sehat dibidang telekomunikasi yaitu kepemilikan saham anak perusahaan Temasek yaitu Telkomsel dan Indosat. Rentang waktu atau batasan penelitian adalah dari tahun 2004 ketika divestasi Indosat (Indosatgate) atau privatisasi Badan usaha Milik Negara (BUMN) sampai keluarnya Keputusan KPPU tentang putusan bersalah Grup Temasek yang telah melakukan monopoli kepemilikan silang pada dua perusahaan telekomunikasi Indonesia, yaitu Indosat dan Telkomsel sampai sebelum dijual ke Qatar Telekom Tahun 2007

2. Nama : Ungki Miftahul Mutaqqin (04380019)
- Jurusan : Jurusan Muamalat Fakultas Syar'iah
- Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Judul : Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
dalam Perspektif Hukum Islam

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dalam mengawasi aktifitas ekonomi perspektif hukum islam?
- b. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap peran KPPU dalam mengeluarkan keputusan dan memberikan sanksi?

Tujuan :

- a. Untuk menjelaskan bagaimana fungsi dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- b. Untuk menjelaskan usaha-usaha apa saja yang dapat mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Hasil Penelitian ini pada tahun 2009 menjelaskan bagaimana fungsi dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dan untuk menjelaskan usaha-

usaha apa saja yang dapat mengoptimalkan peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam menciptakan kemaslahatan masyarakat.

Hal ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan khazanah keilmuan, khususnya dalam kajian hukum Islam dan hukum positif mengenai fungsi dan peran KPPU serta memberikan pemahaman yang komprehensif tentang fungsi dan peran KPPU tentang pengawasan persaingan usaha dan praktek monopoli dan sebagai stimulan bagi studi berikutnya mengenai persoalan-persoalan fungsi dan peran KPPU yang lebih komprehensif.

3. Nama : Sondra Christian Yosua (0706277762)
 Jurusan : Ilmu Hukum Fakultas Hukum
 Universitas : Universitas Indonesia
 Judul : Analisa Kedudukan Panitia Tender Dalam Kasus Persekongkolan Tender Di Pengadaan Barang dan Jasa Pemertintah :Studi kasus Putusan Perkara Nomor 663/K.Pdt/Sus/2011 Dan Putusan Perkara Nomor 796/K/Pdt/SUS/2010”

Rumusan Masalah :

- a. Bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia?
- b. Bagaimanakah kewenangan KPPU dalam melakukan pengawasan terhadap persaingan usaha di Indonesia?

Tujuan :

- a. Mengetahui bagaimanakah kedudukan KPPU sebagai lembaga Negara bantu dengan melihat perkembangan lembaga negara bantu dalam sistem ketatanegaraan dan latar belakang pembentukan KPPU sebagai lembaga yang diberikan kewenangan secara khusus untuk mengawasi pelaku usaha dan menyelesaikan sengketa persaingan usaha.
- b. Mengetahui apakah sebenarnya yang menjadi kewenangan KPPU dan batasannya, serta mengetahui apakah memang dimungkinkan bahwa suatu lembaga dalam suatu sistem peradilan khusus dapat diberikan semua kewenangan yang pada umumnya kewenangan-kewenangan tersebut diberikan kepada lembaga yang berbeda.

Hasil penelitian pada tahun 2012 menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat hanya dapat diberikan kepada pelaku usahanya saja atau penyedia barang dan jasa, sedangkan para pegawai negeri sipil ataupun pejabat publik yang terlibat dalam persekongkolan tidak sehat dalam pengadaan barang dan jasa tidak dapat dikenakan sanksi administratif oleh KPPU. KPPU hanya dapat memberikan masukan kepada atasan pegawai negeri sipil atau pejabat publik yang terlibat pesekongkolan dalam pengadaan barang dan jasa Pemerintah dan hukuman atau sanksi apa yang diberikan kepada tersangka tergantung kebijakan dari atasannya. Praktek persekongkolan yang tidak sehat dalam

pengadaan barang dan jasa termasuk juga dapat dikategorikan dalam perbuatan tindak pidana korupsi sesuai dengan apa yang diatur dan ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Perbuatan-perbuatan tersebut antara lain merugikan keuangan atau perekonomian Negara, penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan, memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri agar bertindak sesuai kemauannya, pemborong pengadaan barang dan jasa yang melakukan curang hingga mengancam keselamatan orang lain, barang atau Negara pada saat perang dan gratifikasi pegawai negeri sipil. Sanksi hukum yang dapat dikenakan pada pelaku korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sangatlah tegas disamping pidana penjara, sanksi hukuman berupa pidana denda juga dapat diberikan sekaligus terhadap terpidana korupsi.

Panitia Tender bukan merupakan pelaku usaha melainkan termasuk dalam pihak lain, tetapi bukan berarti KPPU tidak memiliki kewenangan untuk mengadili panitia tender terutama apabila persekongkolan tender secara vertikal terjadi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. KPPU mempunyai peran sebagai gerbang utama dalam pembuktian adanya suatu persekongkolan tender untuk membuktikan telah dilakukannya tindak pidana korupsi oleh pihak yang bersangkutan.

F. Batasan Konsep

1. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU adalah lembaga independen yang dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
2. *E-Tendering* adalah tata cara pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dan dapat diikuti oleh semua penyedia barang/jasa yang terdaftar pada Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) dengan cara menyampaikan satu kali penawaran dalam waktu yang telah di tentukan.
3. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) adalah lembaga Pemerintah non departemen yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Presiden untuk mengadakan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang berfokus pada norma yang dilakukan dengan cara meneliti norma-norma hukum positif yang berupa peraturan perundang-undangan atau menelaah Undang-Undang yang berlaku. Data yang dipergunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Penulisan hukum yang menggunakan penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder sebagai data utama, yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- 3) Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 4) Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 5) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 6) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 Tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- 7) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- 8) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012 Tentang *E-Tendering*
 - 9) Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2015 Tentang *E-Tendering*
 - 10) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara
 - 11) Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penanganan Perkara
- b. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini didasarkan pada pendapat hukum yang didapat dari buku-buku literatur, jurnal, internet, fakta hukum, doktrin, asas-asas hukum, majalah ilmiah. Bahan hukum sekunder juga dapat berupa pendapat dari narasumber.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode dalam melakukan pengumpulan data menggunakan penelitian hukum normatif, maka dilakukan:

a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari perundang-undangan, buku-buku, jurnal, internet, surat kabar, fakta hukum, karya ilmiah, artikel dan hasil penelitian.

b. Wawancara

Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Bapak Dendy R. Sutrisno Kepala Bidang Hukum, Humas dan Kerja Sama

Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Bapak Mudjisantosa selaku Kepala SubDit dan Advokasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berkaitan dengan obyek penulis dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan mendalam terkait dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data dilakukan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini dilakukan interpretasi hukum positif secara gramatikal yaitu mengartikan suatu terminologi hukum atau sebagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum, secara sistematisasi yaitu titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan hukum secara vertikal dan horizontal. Interpretasi teologi bertitik tolak pada tujuan terhadap norma. Menilai hukum positif, sehingga dapat diketahui nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan-peraturan hukum positif yang terkait mengenai Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP).

Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum sekunder yang berupa buku, artikel, literatur, media massa, hasil penelitian, pendapat hukum, diperoleh dari pengertian atau pemahaman, diperoleh dari persamaan pendapat atau diperoleh dari perbedaan pendapat.

b. Proses berfikir

Proses berpikir dalam melakukan penarikan kesimpulan ialah deduktif, yaitu bertolak dari proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini yaitu peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan KPPU dalam *E-Tendering* dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus guna menjawab permasalahan tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP).

H. Sistematika Penulisan

1. BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan ini berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Tinjauan Pustaka, Batasan Konsep, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Hukum.

2. BAB II PEMBAHASAN

Pembahasan ini diuraikan: Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP); Tinjauan Umum tentang Peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Tugas, Wewenang dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha; Tinjauan Mengenai *E-Tendering*

Tinjauan Umum *E-Tendering*;Tata Cara *E-Tendering*;Tinjauan Umum tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Hasil penelitian peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dalam *E-Tendering* yang diselenggarakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah (LKPP);Dasar Pemeriksaan KPPU, Pengawasan KPPU terhadap *E-Tendering* dan koordinasinya dengan LKPP,Analisis Peraturan terkait *E-Tendering*.

3. BAB III PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab penutup akan diuraikan kesimpulan dan saran.